

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya masih tradisional. Mereka masih memegang kuat tradisi lokal yang diwarisi leluhur mereka. Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Bahkan adat istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.¹

Meskipun demikian, hukum adat juga tidak bisa dipisahkan dengan agama.

¹ Bahreint Sugihen, *Sosiologi Pedesaan; Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 26

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 156.

³ *Ibid.*, 155

Kepentingana sosial akan hukum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat sehingga nilai nilai yang terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berproses menjadi norma sosial yang mencitrakan moralitas masyarakatnya.⁴ Sebagai contohnya, *selamatan* pada adat jawa banyak dipengaruhi oleh Islam dan didasarkan pada Al Quran dan Hadits.⁵

Namun pada perkembangan selanjutnya, teori tersebut berhasil dipatahkan oleh teori *receptie* yang diusung oleh Snouck Hurgronje. Teori ini yang oleh Hazairin disebut sebagai “teori iblis” sangat berlawanan dengan teori yang

⁶ Soekanto, *Meminjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.3, 1996), 53

Isi teori ini sangat menyimpang dari kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun, penyimpangan tersebut memang disengaja dengan tujuan untuk melemahkan pengaruh hukum Islam dan memberlakukan hukum adat secara utuh. Dengan demikian, nasionalisme masyarakat Indonesia akan luntur, dan sebaliknya kolonialisme akan semakin berkembang. Sehingga tidak heran jika setelah itu banyak teori-teori lain yang menentang teori *receptie* ini, diantaranya teori *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi.

⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 61

Perkawinan adat di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ini masih menggunakan tradisi *Merarik* sebagai tradisi dalam melaksanakan perkawinan. *Merarik* adalah cara masyarakat suku Sasak Khususnya pada masyarakat di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai permulaan dalam melangsungkan perkawinan yaitu dengan mengambil calon istri atau wanita dari rumah orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tua maupun kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, baik dengan atau tanpa persetujuan wanita tersebut.¹⁰

Hasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Perss, 2008), 151

Dalam setiap penetapan *Pisuke* ada beberapa harta atau benda yang harus wajib ada. Semua harta atau benda yang wajib ada dalam setiap penetapan *Pisuke* tersebut dikategorikan sebagai *Pisuke* pokok. Sedangkan *Pisuke* tambahan diperhitungkan menurut besar kecilnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh kedua mempelai yang mungkin saja terjadi sebelum, selama, dan sesudah penculikan.¹²

Dalam Islam, apabila suatu perkawinan telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama, maka secara otomatis perkawinan tersebut akan mendapat pengakuan. Rukun yang dimaksud adalah adanya calon suami, calon istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon

¹³ *Ibid.*, 265

Selain terpenuhinya rukun dan syarat di atas, dalam sebuah perkawinan juga harus adanya mahar. Mahar atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan maskawin adalah seorang pemberian suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.¹⁵ Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ خَلَّةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹⁴ Wahhab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; menghapus masalah fiqiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 2, "*Al-fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar*", Penerjemah Muhammad Afif dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, cet 1, 2010) 453

¹⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam, "Risalatul Al-Nikāhu"*, Penerjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani, Edisi Kedua 2002), 19-130

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama,Cet. 3, 2008)

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁷

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Para ulama fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang harus diberikan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.²²

²⁰ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah), 85
²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 119
²² Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah), 88

1. Identifikasi Masalah

- ## 2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk memiliki semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan adat tentang *pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang *Pisuka* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sejauh penulis ketahui belum ada yang melakukan penelitian mengenai *Pisuka* ini. Adapun kajian yang kerap kali mewarnai ruang khazanah kepustakaan hanya berupa sebatas adat perkawinan suku Sasak yaitu *Merari*'. Kajian *Pisuka* seringkali ditulis dalam buku-buku atau karya ilmiah yang berisi tentang tata budaya adat suku Sasak di Lombok, akan tetapi tidak sepenuhnya membahas mengenai *Pisuke* yang terdapat dalam tahapan adat *merari*'.

Asiyah dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Masyarakat Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 2*”²³ Asiyah dalam skripsinya mengangkat tiga pokok permasalahan. Pertama, siapa yang berhak menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran acara tersebut?. Kedua, apa wujud sanksi yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar acara tersebut?. Ketiga, bagaimana pelaksanaan acara *Sorong Serah Aji Krama* tersebut dalam perspektif undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 2?.

²³ Asyiyah, *Pelaksanaan Sorong Scrah Aji Krame Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Masyarakat Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 2*, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)

Dari rumusan masalah tersebut Asyiyah menyimpulkan bahwa yang berhak menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran acara tersebut adalah para petuah dan Tokoh Adat setempat, karena pada prinsipnya para Tokoh Adat disamping menjadi Petuah Adat juga berfungsi sebagai hakim adat. Terkait wujud sanksi yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar acara *Sorong Serah Aji Krama*, Asyiyah menyebutkan sanksi yang terdiri dari 14 macam denda. Adapun jika pelaksanaan acara Sorong *Serah Aji Krama* tersebut ditinjau dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2, Asyiyah menyatakan bahwa itu tidak dapat dibenarkan, karena ada penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud oleh Asyiyah yaitu bila acara tersebut tidak dilakukan maka keabsahan perkawinan dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tidak diakui, padahal menurut ketentuan yuridis itu sah, walaupun tidak melakukan *Sorong Serah Aji Krama* tersebut.

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini terkait tentang *Pisuke*. Yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *Pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Namun perbedaan sudut pandang dan titik focus penelitian akan menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam :Hukum Islam yang sebenarnya adalah tidak lain ayat al-Quran, Hadits Nabi SAW, pendapat *sahabat* dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat. Pembahasan ini dipersempit pada metode *'Urf*.

Pisuke : adalah nilai adat yang merupakan lambang dari nilai diri atau harga diri dari pihak laki-laki dalam adat.²⁴ *Pisuke* ini juga diartikan sebagai pemberian yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan karena telah mengambil putrinya atau kompensasi dari kawin lari.²⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *Pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan

²⁴ Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak Di Lombok*, mimeo (Cet.II, 2008), 21

²⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2000), 205

- c. Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu penyusun terjun langsung dalam masyarakat muslim Kelurahan Tiwu Galih (suku Sasak) yang dijadikan objek untuk melakukan sebuah penelitian tersebut. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.²⁸

b. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan oleh karena penyusun tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik interview/wawancara langsung dengan responden. Metode wawancara bertahap merupakan proses memperoleh keterangan untuk

²⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. Wawancara bertahap ini sedikit lebih formal dan sistematis, tetapi jauh lebih tidak formal dan tidak sistematis dibanding dengan wawancara sistematis. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap ada tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.²⁹

diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan pengolahan data dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri.³¹ Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data deskriptif kualitatif-verifikatif, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang *Pisuke* kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al- Quran, Hadits ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis, minor atau fakta-fakta khusus atau empiris, kemudian digeneralisasikan ke dalam bentuk premis umum atau kesimpulan umum.³²

I. Sistematika Pembahasan

³¹ Marzuki, *Metedologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1996), 64

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 85

Bab pertama : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil peneltian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga : Ketentean adat tentang *Pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Pembahasan ini terdiri dari gambaran umum daerah penelitian, gambaran umum ketentuan adat tentang *Pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya yang meliputi tahapan perkawinan sebelum pembicaraan *Pisuke*, proses pembicaraan *Pisuke* dalam perkawinan dan tahapan sesudahnya, kemudian dilanjutkan dengan sanksi bagi yang melanggar ketentuan *Pisuke*.

